



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BAYU;**
2. Tempat lahir : Sei Rumbiya;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun /11 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling II Pondok Protol Desa Sei Rumbia Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sutrisno Ompusunggu, S.H., yang beralamat di Jalan Suka Dame Perum Linur I Blok A No.7 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 24 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Barang Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan" melanggar Pasal 311 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobar Mitsubshi Colt Diesel BK 8054 YN;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobar Mitsubshi Colt Diesel BK 8054 YN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BAYU;

- 1 (satu) Unit Mobar Mitsubishi Fuso B 9179 XA;

Dikembalikan kepada Saksi Susanto;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Muhammad Bayu dari semua tuntutan hukum (ontlaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Truk Colt diesel BK 8054 YN;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK Truk Colt Diesel BK 8054 YN;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya;

4. Membebaskan biaya kepada Negara akibat yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua nota pembelaan Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana sebagaimana dengan tuntutan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 02 Maret 2023 yakni :

➤ Menyatakan Terdakwa Muhammad Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Barang Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan" melanggar Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

➤ Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

➤ Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

➤ Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobar Mitsubshi Colt Diesel BK 8054 YN;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobar Mitsubshi Colt Diesel BK 8054 YN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Bayu;

- 1 (satu) Unit Mobar Mitsubishi Fuso B 9179 XA;

Dikembalikan kepada saksi Susanto;

➤ Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/Eku.2/LABUSEL/11/2022 tanggal 15 November 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MUHAMMAD BAYU pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalinsum Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan " Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang " yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.05 Wib dini hari bertempat di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Km 370-371 ketika Terdakwa mengemudikan Truck Colt Diesel BK 8054 YN datang dari arah medan menuju Baganbatu sedangkan saksi Korban mengemudikan Truck Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA melintas dari arah baganbatu menuju medan selanjutnya sesampainya di Km 370-371 saksi korban Susanto yang duduk di kursi kemudi bersama dengan saksi Bayu Fredly yang duduk di kursi penumpang mengendarai Truck Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA dari arah bagan batu menuju medan melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan dan pada saat ditikungan kearah kanan saksi korban melihat mobil yang dikendarai Terdakwa berada di tengah jalan dan sebahagian badan kendaraan Terdakwa melewati garis batas jalan, sehingga kendaraan Terdakwa mengambil jalur jalan saksi korban, atas hal tersebut secara seponatan Saksi Korban membanting sedikit stir ke kiri untuk menghindari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun kecelakaan tidak terhindarkan dimana mobil truck colt diesel yang dikendarai Terdakwa menabrak sisi sebelah kanan truck fuso yang dikendarai saksi korban;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Truck box yang dikendarai saksi korban mengalami rusak ringsek sebelah kanan serta tabung angin rem yang terletak di sisi kanan box juga ikut bocor yang mengakibatkan rem mobil truck box yang dikendarai saksi korban menjadi tidak berfungsi, sehingga saksi korban tidak dapat menghentikan mobil yang dikendarai nya dan dengan jarak kurang lebih 1 km saksi korban terpaksa menghentikan mobilnya dengan menabrakkan ke tiang listrik hingga mobil yang dikendarai saksi korban terbalik dengan posisi roda kiri ke atas;

Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor: 70/KHR/VEK/2022 yang dikeluarkan oleh klinik Hj Rita Sinulingga nomor : 07/KHR/VEK/2022 tertanggal

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Rida Ramadana dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka robek dikelopak mata kanan dan alis mata, tangan sebelah kanan patah dan luka lecet tangan atas kiri kanan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa Terdakwa setelah kecelakaan juga dibawa oleh masyarakat ke Klinik dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap luka-luka yang dialami Terdakwa, saksi Dr Rida Ramadhana dan juga Perawat yakni saksi Fitria Ningsih yang melakukan pengobatan terhadap Terdakwa menjumpai Terdakwa pada saat dilakukan pengobatan dalam pengaruh alkohol, dari mulut Terdakwa dijumpai bau minuman beralkohol yang sangat menyengat;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susanto mengalami juga mengalami kerugian materil sebanyak Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia MUHAMMAD BAYU pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalinsum Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.05 Wib dini hari bertempat di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Km 370-371 ketika Terdakwa mengemudikan Truck Colt Diesel BK 8054 YN datang dari arah medan menuju Baganbatu sedangkan saksi Korban mengemudikan Truck Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA melintas dari arah baganbatu menuju medan selanjutnya sesampainya di Km 370-371 saksi korban Susanto yang duduk di kursi kemudi bersama dengan saksi Bayu Fredly yang duduk di kursi penumpang mengendarai Truck Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA dari arah bagan batu menuju medan melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan dan pada saat ditikungan kearah kanan saksi korban melihat mobil yang dikendarai Terdakwa berada di tengah jalan dan karena kelalaian Terdakwa sebahagian badan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melewati garis

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas jalan, sehingga kendaraan Terdakwa mengambil jalur jalan saksi korban, atas hal tersebut secara spontan Saksi Korban membanting sedikit stir ke kiri untuk menghindari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun kecelakaan tidak terhindarkan dimana mobil truck colt diesel yang dikendarai Terdakwa menabrak sisi sebelah kanan truck fuso yang dikendarai saksi korban;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Truck box yang dikendarai saksi korban mengalami rusak ringsek sebelah kanan serta tabung angin rem yang terletak di sisi kanan box juga ikut bocor yang mengakibatkan rem mobil truck box yang dikendarai saksi korban menjadi tidak berfungsi, sehingga saksi korban tidak dapat menghentikan mobil yang dikendarainya dan dengan jarak kurang lebih 1 km saksi korban terpaksa menghentikan mobilnya dengan menabrakkan ke tiang listrik hingga mobil yang dikendarai saksi korban terbalik dengan posisi roda kiri ke atas;

Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor: 70/KHR/VEK/2022 yang dikeluarkan oleh klinik Hj Rita Sinulingga nomor : 07/KHR/VEK/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Rida Ramadana dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka robek dikelopak mata kanan dan alis mata, tangan sebelah kanan patah dan luka lecet tangan atas kiri kanan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susanto juga mengalami kerugian materil sebanyak Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-18/Eku.2/LABUSEL/11/2022 tanggal 15 November 2022 sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap atas nama Terdakwa Muhammad Bayu;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang saksi kemudikan bersama kernetnya Bayu Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal terjadinya kecelakaan tersebut ketika itu saksi sedang mengemudikan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA bersama kernetnya Bayu Fredly yang duduk disamping saksi dekat pintu melaju dari arah Bagan Batu menuju Medan dengan kecepatan saat itu sekitar 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) km/jam dimana pada saat itu saksi mengendarai dijalan saksi sebelah kiri dengan kondisi jalan saat itu menikung;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa mengambil jalur jalan mobil yang saksi kendarai selanjutnya saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut semakin mendekat mendatangi mobil yang saksi kendarai sehingga saksi langsung membanting setir secara mendadak kesebelah kiri sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan pintu mobil saksi itu berlanjut ke bak sudut sebelah kanan dengan benturan yang sangat keras;
- Bahwa selanjutnya karena saksi gugup dalam mengendarai mobilnya tersebut karena benturan mobil tersebut lalu saksi langsung menginjak rem namun ternyata rem mobil yang saksi kendarai tersebut tidak berfungsi begitu juga koplingnya sehingga mobil tersebut melaju tetap berjalan sejauh 1 (satu) km sebelum akhirnya mobil yang saksi kendarai bersama kernetnya Bayu Fredly tersebut menabrak tiang listrik yang berada ditempat tersebut dan terguling terbalik kemudian setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan baru saksi sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa cuaca dan keadaan kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut cerah tidak hujan masih gelap, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beton dan ditengah badan jalan ada garis tidak putus-putus warna kuning;

- Bahwa muatan yang saksi bawa didalam mobil tersebut adalah permen yuppy dengan berat lebih kurang 8 (delapan) ton;
- Bahwa saksi dalam mengendarai mobil tersebut ada memiliki SIM B-II Umum namun saat kejadian kecelakaan tersebut hilang bersama dompet milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan ringsek dan bak besi sudut sebelah kanan juga ringsek dan selang tabung angin beserta selang-selang lain putus sehingga rem dan kopling tidak berfungsi;
- Bahwa selain itu akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi juga mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka robek, tangan kiri terkilir, pelipis mata sebelah kanan dan kiri luka robek serta bibir mulutnya juga luka robek;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut kerugian yang dialami diperkirakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada mengambil jalur jalan mobil yang dikendarai oleh saksi tersebut;

2. Saksi Bayu Fredly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh temannya saksi Susanto dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut ketika itu temannya Susanto sedang mengemudikan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA bersama saksi sebagai kernetnya yang duduk disampingnya dekat pintu melaju dari arah Bagan Batu menuju Medan dengan kecepatan saat itu

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) km/jam dimana pada saat itu Susanto mengendarai di jalur sebelah kiri dengan kondisi jalan saat itu menikung kemudian dari arah berlawanan datang mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa mengambil jalur jalan Susanto selanjutnya saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut semakin mendekat mendatangi mobil yang saksi kerneti tersebut sehingga Susanto langsung membanting setir ke sebelah kiri agar tidak terjadi tabrakan bagian depan akan tetapi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan pintu mobil yang saksi tumpangi berlanjut ke bak sudut sebelah kanan dengan benturan yang sangat keras;

- Bahwa selanjutnya Susanto langsung menginjak rem agar mobil yang dikendarainya tersebut berhenti namun ternyata rem mobilnya tidak berfungsi sehingga mobil tersebut melaju tetap berjalan sejauh 1 (satu) km sebelum akhirnya mobil yang saksi kerneti tersebut menabrak tiang listrik yang berada ditempat tersebut dan terbalik dengan rodanya sebelah kiri keatas kemudian setelah itu Susanto tidak sadarkan diri dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa cuaca dan keadaan kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut cerah tidak hujan masih gelap, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat dari beton dan ditengah badan jalan ada garis tidak putus-putus warna kuning;
- Bahwa muatan yang dibawa didalam mobil yang saksi kerneti tersebut adalah permen yuppy dengan berat lebih kurang 8 (delapan) ton;
- Bahwa Susanto dalam mengendarai mobil tersebut ada memiliki SIM B-II Umum namun saat kejadian kecelakaan tersebut hilang bersama dompet miliknya;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mobil yang saksi kerneti mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan ringsek dan bak besi sudut sebelah kanan juga ringsek dan selang tabung angin beserta selang-selang lain putus sehingga rem dan kopling tidak berfungsi;
- Bahwa selain itu akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi juga mengalami luka robek pada kaki sebelah kiri dibagian tulang kering, telapak kaki kiri dan kanan bengkak serta jari kelingking kaki kiri luka robek;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut kerugian yang dialami oleh saksi diperkirakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sket gambar saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada mengambil jalur jalan mobil tersebut;

3. Saksi Agus Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 05.00 Wib. kemudian setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Dapot Simanjuntak (Anggota Polisi Polsek. Torgamba) langsung menuju kelokasi yang dimaksud yang mana setelah sampai dilokasi itu saksi bersama rekannya Dapot Simanjuntak melihat mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA dalam keadaan terbalik rodanya sebelah kiri keatas dan ada tiang listrik yang roboh kemudian saat ditanyakan kepada masyarakat yang berada dilokasi tersebut mengatakan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut sebelum mengalami tabrakan dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa saling berlawanan arah di KM 370-371 di jalan Medan-Bagan Batu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya Dapot Simanjuntak tidak melihat korban kecelakaan tersebut dan menurut informasi dari masyarakat korban sudah dibawa ke Klinik Hj. Rita lalu saksi bersama rekannya Dapot Simanjuntak mendatangi Klinik Hj. Rita tersebut dan melihat pengemudi mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang bernama Susanto mengalami patah tulang pada tangannya sebelah kanan dan juga luka robek pada tangan sebelah kanan lalu kernetnya yang bernama Bayu Fredly mengalami luka-luka sedangkan pengemudi mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yaitu Terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan kaki sebelah kanannya serta patah pada

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanannya dan dari hawa nafasnya tercium bau minuman alkohol dan hal ini diketahui juga oleh perawat Klinik Hj. Rita;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Dapot Simanjuntak langsung meneliti tempat kejadian kecelakaan tersebut dimana didapati ada seretan roda mengereman mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa berada di sebelah kanan dari arah Medan menuju ke arah Bagan Batu ataupun seretan roda mengereman tersebut berada di jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang dikemudikan oleh Susanto dan kernetnya Bayu Fredly sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut masuk ke jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA hingga terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut masuk ke jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang dikemudikan oleh Susanto dan kernetnya Bayu Fredly disebabkan karena pada waktu itu mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN menabrak bagian samping sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut mulai dari pintu depan sebelah kanan berlanjut ke sudut bak sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA itu hingga menyebabkan beberapa selang tabung angin dan selang-selang lain pada mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut ada yang putus hingga rem dan kopling tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut terbalik dan menabrak tiang listrik dengan posisi roda sebelah kiri keatas;

- Bahwa keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut jalan beton ada garis tidak putus-putus ditengah badan jalan dan dari arah Medan agak menikung kekiri serta sebelah kanan dan kiri jalan tersebut adalah pohon kelapa sawit;

- Bahwa saksi membenarkan sket gambar saat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada mengambil jalur jalan mobil tersebut;

4. Saksi Fitria Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena ada 3 (tiga) korban dibawa ke Klinik Hj. Rita tempat saksi bekerja sebagai perawat saat itu;
- Bahwa ketiga korban tersebut yang bernama Susanto mengalami patah tulang tangannya sebelah kanan dan luka robek pada tangannya sebelah kanan, tangan kirinya terkilir, pelipis matanya sebelah kanan dan kiri luka robek dan bibir mulutnya juga luka robek, korban atas nama Bayu Fredly mengalami luka robek pada kaki sebelah kiri dibagian tulang kering, telapak kaki kiri dan kanan bengkak serta jari kelingking kaki kiri luka robek sedangkan Terdakwa mengalami luka pada kepalanya, luka pada kakinya sebelah kanan dan patah pada kakinya sebelah kanan dan hawa nafasnya tercium bau minuman beralkohol dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bau minuman alkohol tersebut dan Terdakwa mengakui ia baru selesai minum-minuman beralkohol pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada mengatakan kepada saksi baru selesai minum-minuman beralkohol;

5. Saksi dr. Rida Ramadhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena ada 3 (tiga) korban dibawa ke Klinik Hj. Rita tempat saksi bekerja sebagai dokter saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menangani ketiga korban kecelakaan tersebut adalah perawat yang bernama Fitria Ningsih dan nama pasien yang ditanganinya adalah Susanto, Bayu Fredly dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari rekam medis yang saksi terima dan saksi baca untuk korban yang bernama Susanto mengalami luka robek pada kelopak mata kanan dan mata kiri, luka didagu fratur tangan sebelah kanan, luka lecet tangan atas kiri, untuk korban yang bernama Bayu Fredly mengalami luka robek pada kaki kiri dan kanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada tulang kering kakinya sebelah kanan dan pada saat itu hawa nafasnya sangat keras sekali tercium aroma minuman yang beralkohol dimana Terdakwa tidak kooperatif saat dilakukan penanganan perobatan kepadanya dan ditambah dengan pengakuannya telah meminum-minuman beralkohol dan hal tersebut disampaikan oleh perawat Fitria Ningsih sewaktu menangani Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada meminum-minuman beralkohol saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu antara mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly;
- Bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut awalnya Terdakwa beriringan dengan temannya yang bernama Milkom Mandopa Ginting dan Matahari Ahmadi Pinem dengan mengendarai masing-masing mobil mitsubishi dump truck colt diesel yang mana mobil Terdakwa pada saat itu berada paling depan berjalan dijalur Terdakwa sebelah kiri dari arah Medan dan pada waktu itu dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil fuso dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter didepan Terdakwa dan jalan yang Terdakwa lalui tersebut agak menikung kekiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat mobil fuso tersebut masuk kejalur Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengerem mobilnya secara mendadak

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi tabrakan dan langsung berhenti di jalur Terdakwa sebelah kiri namun pada saat itu mobil fuso tersebut tetap saja berjalan sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri lalu ketika Terdakwa sudah sadar Terdakwa telah berada di Klinik yang mana akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami patah tulang pada tulang kering kakinya sebelah kanan dan luka-luka;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Matahari Ahmadi Pinem sebelumnya berada di PKS Aek Torop sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu Milkom Mandopa Ginting sudah duluan berangkat kemudian sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa bersama Matahari Ahmadi Pinem langsung menyusul Milkom Mandopa Ginting yang berada di Simpang Tiga Cikampak lalu Terdakwa bersama Matahari Ahmadi Pinem dan Milkom Mandopa Ginting bersama-sama berangkat dan berhenti di SPBU. Cikampak dan setelah dari SPBU. Cikampak tersebut lalu Terdakwa yang berangkat duluan dari pada Matahari Ahmadi Pinem dan Milkom Mandopa Ginting sebelum akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengemudikan mobil truknya tersebut sekitar 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa dulu Terdakwa mempunyai SIM B-I Umum tapi sudah hilang;
- Bahwa cuaca dan keadaan kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut cerah tidak hujan masih gelap, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat dari beton dan ditengah badan jalan ada garis tidak putus-putus warna kuning;
- Bahwa sket gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum-minuman beralkohol sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Milkom Mandopa Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu antara mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan Matahari Ahmadi Pinem berada PKS Aek Torop habis bongkar muat dengan menggunakan mobil masing-masing kemudian sekitar pukul 24.00 Wib. saksi bersama Terdakwa dan Matahari Ahmadi Pinem pergi ke SPBU. Cikampak untuk beristirahat selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib. saksi bersama Terdakwa dan Matahari Ahmadi Pinem melanjutkan kembali perjalanannya secara beriringan dari arah Medan menuju ke Bagan Batu;
- Bahwa posisi mobil mitsubishi dump truck colt diesel yang saksi kemudikan saat itu berada didepan mobilnya Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh meter) dan pada saat itu jalan yang saksi bersama Terdakwa dan Matahari Ahmadi Pinem lewati agak menikung kekiri lalu dari arah yang berlawanan saksi melihat ada cahaya lampu mobil yang masuk kejalur jalan saksi bersama Terdakwa dan Matahari Ahmadi Pinem sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung bertabrakan dengan mobil fuso yang di kemudikan diketahui bernama Susanto kemudian mobil fuso tersebut terus berjalan sebelum akhirnya terbalik dengan roda sebelah kiri berada diatas lalu setelah itu Susanto bersama kernetnya yang diketahui bernama Bayu Fredly dan Terdakwa dibawa ke Klinik Hj. Rita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminum-minuman alkohol atau tidak pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Matahari Ahmadi Pinem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu antara mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan Milkom Mandopa Ginting berada PKS Aek Torop habis bongkar muat dengan menggunakan mobil masing-masing kemudian sekitar pukul 24.00 Wib. saksi bersama Terdakwa dan Milkom Mandopa Ginting pergi ke SPBU. Cikampak untuk beristirahat selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib. saksi bersama Terdakwa

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Milkom Mandopa Ginting melanjutkan kembali perjalanannya secara beriringan dari arah Medan menuju ke Bagan Batu;

- Bahwa posisi mobil mitsubishi dump truck colt diesel yang saksi kemudikan saat itu berada didepan mobilnya Milkom Mandopa Ginting dengan jarak sekitar 50 (lima puluh meter) sedangkan mobil Terdakwa berada didepanya dan pada saat itu jalan yang saksi bersama Terdakwa dan Milkom Mandopa Ginting lewati agak menikung kekiri lalu dari arah yang berlawanan saksi melihat ada cahaya lampu mobil yang masuk kejalur jalan saksi bersama Terdakwa dan Milkom Mandopa Ginting sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung bertabrakan dengan mobil fuso yang di kemudikan diketahui bernama Susanto kemudian mobil fuso tersebut terus berjalan sebelum akhirnya terbalik dengan roda sebelah kiri berada diatas lalu setelah itu Susanto bersama kernetnya yang diketahui bernama Bayu Fredly dan Terdakwa dibawa ke Klinik Hj. Rita;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminum-minuman alkohol atau tidak pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reza Wijaya Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu antara mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang kemudikan oleh Susanto bersama kernetnya Bayu Fredly;

- Bahwa saksi yang membayar biaya perawatan Terdakwa di Klinik pada saat itu;

- Bahwa yang mengeluarkan surat dari Klinik tersebut adalah dokter;

- Bahwa saksi yang mengambil surat dari Klinik tersebut saat itu;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah supir pribadi;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi supir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminum-minuman alkohol atau tidak pada saat kejadian tersebut;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobar. Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA;
- 1 (satu) unit Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN;
- 1 (satu) lembar STNK. Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor 07/KHR/VEK/2022 atas nama Susanto yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala / Muka : Luka robek dikelopak mata kanan dan mata kiri, luka di dagu;

Dada / Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda luka;

Angogta Gerak Atas : Fraktur tangan sebelah kanan, luka lecet tangan atas kiri;

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda luka;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek di kelopak mata kanan dan alias mata, tangan sebelah kanan patah dan luka lecet tangan atas kiri kanan, yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

2. Visum Et Repertum Nomor 08/KHR/VEK/2022 atas nama Bayu Fredly yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala / Muka : Tidak dijumpai tanda-tanda luka;

Dada / Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda luka;

Angogta Gerak Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda luka;

Anggota Gerak Bawah : Luka robek pada kaki kiri dan kanan;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kaki kanan dan kiri, yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022 yang menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Bayu;
Umur : 27 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perkebunan Sei Rumbia Kecamatan Kotapinang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Identitas diatas benar diantar ke Klinik kami oleh warga dalam keadaan luka akibat laka lantas hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB dan setelah kami lakuka tindakan pemeriksaan diri dari mulut korban tercium bau minuman beralkohol;

4. Sket Gambar TKP. Lakalantas tanggal 10 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bripka Dapot Simanjuntak dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalulintas AKP. Rusbenny, SH. MH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan dan Rincian Biaya Pengobatan yang dikeluarkan oleh Klinik Hj. Rita Sinulingga, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Kondisi saat Terdakwa Muhammad Bayu dirawat di Klinik Hj. Rita Sinulingga, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Truk Fuso B 9179 XA, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Truk Cold Diesel BK 8054 YN, selanjutnya diberi tanda T-4;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang saksi Susanto kemudikan bersama kernetnya saksi Bayu

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa awal terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut ketika itu saksi Susanto sedang mengemudikan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA bersama kernetnya saksi Bayu Fredly yang duduk disampingnya dekat pintu melaju dari arah Bagan Batu menuju Medan dengan kecepatan saat itu sekitar 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) km/jam dimana pada saat itu saksi Susanto mengendarai dijalanrya sebelah kiri dengan kondisi jalan saat itu menikung kemudian dari arah berlawanan datang mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengambil jalur jalan mobil yang saksi Susanto kendarai selanjutnya saksi Susanto melihat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut semakin mendekat mendatangi mobil yang saksi Susanto kendarai sehingga saksi langsung membanting setir secara mendadak kesebelah kiri sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan pintu mobil saksi itu berlanjut ke bak sudut sebelah kanan dengan benturan yang sangat keras selanjutnya karena saksi Susanto gugup dalam mengendarai mobilnya tersebut karena benturan mobil tersebut lalu saksi Susanto langsung menginjak rem namun ternyata rem mobil yang saksi Susanto kendarai tersebut tidak berfungsi begitu juga koplingnya sehingga mobil tersebut melaju tetap berjalan sejauh 1 (satu) km sebelum akhirnya mobil yang saksi Susanto kendarai bersama kernetnya saksi Bayu Fredly tersebut menabrak tiang listrik yang berada ditempat tersebut dan terguling terbalik kemudian setelah itu saksi Susanto tidak sadarkan diri dan saksi Susanto baru sadar setelah berada di rumah sakit tepatnya di Klinik Hj. Rita Sinulingga;

- Bahwa kemudian datang Anggota Polisi Polsek. Torgamba yaitu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan tersebut sekitar pukul 05.00 Wib. dimana setelah sampai dilokasi itu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak melihat mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA dalam keadaan terbalik rodanya sebelah kiri keatas dan ada tiang listrik yang roboh kemudian saat ditanyakan kepada masyarakat yang berada dilokasi tersebut mengatakan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut sebelumnya mengalami tabrakan dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa saling berlawanan arah di KM 370-371 di jalan Medan-Bagan Batu dan pada saat itu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak tidak melihat korban

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut dan menurut informasi dari masyarakat korban sudah dibawa ke Klinik Hj. Rita lalu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak mendatangi Klinik Hj. Rita tersebut dan melihat pengemudi mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang bernama saksi Susanto mengalami patah tulang pada tangannya sebelah kanan dan juga luka robek pada tangan sebelah kanan lalu kernetnya yang bernama saksi Bayu Fredly mengalami luka-luka sedangkan pengemudi mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yaitu Terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan kaki sebelah kanannya serta patah pada kaki sebelah kanannya dan dari hawa nafasnya tercium bau minuman alkohol dan hal ini diketahui juga oleh perawat Klinik Hj. Rita yaitu saksi Fitria Ningsih dan dokter yang memeriksa Terdakwa yaitu saksi dr. Rida Ramadhana dimana Terdakwa tidak kooperatif saat dilakukan penanganan perobatan kepadanya dan ditambah dengan pengakuannya telah meminum-minuman beralkohol tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadhana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak (Anggota Polisi Polsek. Torgamba) langsung meneliti tempat kejadian kecelakaan tersebut dan membuat sket gambar dimana didapati ada seretan roda mengereman mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa berada di sebelah kanan dari arah Medan menuju ke arah Bagan Batu ataupun seretan roda mengereman tersebut berada di jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang dikemudikan oleh saksi Susanto dan kernetnya saksi Bayu Fredly sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut masuk ke jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA hingga terjadi kecelakaan tersebut disebabkan karena pada waktu itu mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA mulai dari pintu depan sebelah kanan berlanjut ke sudut bak sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA itu hingga menyebabkan beberapa selang tabung angin dan selang-selang lain pada mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut ada yang putus hingga rem dan kopling tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut terbalik dan menabrak tiang listrik dengan posisi roda sebelah kiri keatas sebagaimana Sket Gambar TKP. Lakalantas tanggal 10 Juli 2022

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Briпка Dapot Simanjuntak dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalulintas AKP. Rusbenny, SH. MH;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut berawal Terdakwa bersama temannya saksi Matahari Ahmadi Pinem berada di PKS Aek Torop bongkar muatan sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu saksi Milkom Mandopa Ginting sudah duluan berangkat kemudian sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Matahari Ahmadi Pinem langsung menyusul saksi Milkom Mandopa Ginting yang berada di Simpang Tiga Cikampak lalu Terdakwa bersama saksi Matahari Ahmadi Pinem dan saksi Milkom Mandopa Ginting bersama-sama berangkat dan berhenti di SPBU. Cikampak untuk beristirahat dan setelah dari SPBU. Cikampak tersebut lalu Terdakwa yang berangkat duluan dari pada saksi Matahari Ahmadi Pinem dan saksi Milkom Mandopa Ginting beriringan dengan mengendarai masing-masing mobil mitsubishi dump truck colt diesel dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam yang mana mobil Terdakwa pada saat itu berada paling depan berjalan dijalaninya sebelah kiri dari arah Medan dan pada waktu itu dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil fuso dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter didepan Terdakwa dan jalan yang Terdakwa lalui tersebut agak menikung kekiri kemudian Terdakwa melihat mobil fuso tersebut masuk kejalur Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengerem mobilnya secara mendadak agar tidak terjadi tabrakan dan langsung berhenti dijalur Terdakwa sebelah kiri namun pada saat itu mobil fuso tersebut tetap saja berjalan sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Klinik Hj. Rita Sinulingga;

- Bahwa cuaca dan keadaan kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut cerah tidak hujan masih gelap, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat dari beton dan ditengah badan jalan ada garis tidak putus-putus warna kuning serta kiri kanan pohon kelapa sawit;

- Bahwa muatan yang saksi Susanto dan kernetnya saksi Bayu Fredly bawa didalam mobil tersebut adalah permen yuppy dengan berat lebih kurang 8 (delapan) ton sedangkan Terdakwa tidak ada muatan mobilnya saat itu

- Bahwa saksi Susanto dalam mengendarai mobil tersebut ada memiliki SIM B-II Umum namun saat kejadian kecelakaan tersebut hilang bersama dompet miliknya sedangkan Terdakwa tidak mempunyai SIM saat mengendarai mobilnya tersebut;

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang saksi Susanto kemudian mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan ringsek dan bak besi sudut sebelah kanan juga ringsek dan selang tabung angin beserta selang-selang lain putus sehingga rem dan kopling tidak berfungsi;
- Bahwa selain itu akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Susanto juga mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka robek, tangan kiri terkilir, pelipis mata sebelah kanan dan kiri luka robek serta bibir mulutnya juga luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07/KHR/VEK/2022 atas nama Susanto yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022 sedangkan saksi Bayu Fredly mengalami luka robek pada kaki kiri dan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/KHR/VEK/2022 atas nama Bayu Fredly yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Susanto diperkirakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Muhammad Bayu oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang saksi Susanto kemudikan bersama kernetnya saksi Bayu Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut adalah termasuk kedalam pengertian kendaraan bermotor dan Terdakwa adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Ad. 3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap batin yang melahirkan perbuatan yang kurang mengindahkan larangan-larangan dengan tidak bersikap hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat yang patut diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.05 Wib. bertempat di Jalinsum. Perkebunan PTPN III Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada KM 370-371 Medan-Bagan Batu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang saksi Susanto kemudikan bersama kernetnya saksi Bayu Fredly dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa awal terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut ketika itu saksi Susanto sedang mengemudikan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA bersama kernetnya saksi Bayu Fredly yang duduk disampingnya dekat pintu melaju dari arah Bagan Batu menuju Medan dengan kecepatan saat itu sekitar 60 (enam puluh) hingga 70 (tujuh puluh) km/jam dimana pada saat itu saksi Susanto mengendarai dijalanrya sebelah kiri dengan kondisi jalan saat itu menikung kemudian dari arah berlawanan datang mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang diketahui dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengambil jalur jalan mobil yang saksi Susanto kendarai selanjutnya saksi Susanto melihat mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut semakin mendekat mendatangi mobil yang saksi Susanto kendarai sehingga saksi langsung membanting setir secara mendadak kesebelah kiri sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan pintu mobil saksi itu berlanjut ke bak sudut sebelah kanan dengan benturan yang sangat keras selanjutnya karena saksi Susanto gugup dalam mengendarai mobilnya tersebut karena benturan mobil tersebut lalu saksi Susanto langsung menginjak rem namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata rem mobil yang saksi Susanto kendaraai tersebut tidak berfungsi begitu juga koplingnya sehingga mobil tersebut melaju tetap berjalan sejauh 1 (satu) km sebelum akhirnya mobil yang saksi Susanto kendaraai bersama kernetnya saksi Bayu Fredly tersebut menabrak tiang listrik yang berada ditempat tersebut dan terguling terbalik kemudian setelah itu saksi Susanto tidak sadarkan diri dan saksi Susanto baru sadar setelah berada di rumah sakit tepatnya di Klinik Hj. Rita Sinulingga;

Menimbang, bahwa kemudian datang Anggota Polisi Polsek. Torgamba yaitu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan tersebut sekitar pukul 05.00 Wib. dimana setelah sampai dilokasi itu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak melihat mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA dalam keadaan terbalik rodanya sebelah kiri keatas dan ada tiang listrik yang roboh kemudian saat ditanyakan kepada masyarakat yang berada dilokasi tersebut mengatakan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut sebelumnya mengalami tabrakan dengan mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yang di kemudikan oleh Terdakwa saling berlawanan arah di KM 370-371 di jalan Medan-Bagan Batu dan pada saat itu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak tidak melihat korban kecelakaan tersebut dan menurut informasi dari masyarakat korban sudah dibawa ke Klinik Hj. Rita lalu saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak mendatangi Klinik Hj. Rita tersebut dan melihat pengemudi mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang bernama saksi Susanto mengalami patah tulang pada tangannya sebelah kanan dan juga luka robek pada tangan sebelah kanan lalu kernetnya yang bernama saksi Bayu Fredly mengalami luka-luka sedangkan pengemudi mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN yaitu Terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan kaki sebelah kanannya serta patah pada kaki sebelah kanannya dan dari hawa nafasnya tercium bau minuman alkohol dan hal ini diketahui juga oleh perawat Klinik Hj. Rita yaitu saksi Fitria Ningsih dan dokter yang memeriksa Terdakwa yaitu saksi dr. Rida Ramadhana dimana Terdakwa tidak kooperatif saat dilakukan penanganan perobatan kepadanya dan ditambah dengan pengakuannya telah meminum-minuman beralkohol tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadhana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Susanto bersama rekannya Dapot Simanjuntak (Anggota Polisi Polsek. Torgamba) langsung meneliti tempat kejadian kecelakaan tersebut dan membuat sket gambar dimana didapati ada seretan roda mengereman mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kemudikan oleh Terdakwa berada di sebelah kanan dari arah Medan menuju ke arah Bagan Batu ataupun seretan roda pengereman tersebut berada di jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA yang dikemudikan oleh saksi Susanto dan kernetnya saksi Bayu Fredly sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut masuk ke jalur mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA hingga terjadi kecelakaan tersebut disebabkan karena pada waktu itu mobil mitsubishi dump truck colt diesel BK 8054 YN tersebut menabrak bagian samping sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA mulai dari pintu depan sebelah kanan berlanjut ke sudut bak sebelah kanan mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA itu hingga menyebabkan beberapa selang tabung angin dan selang-selang lain pada mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut ada yang putus hingga rem dan kopling tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana mobil box mitsubishi fuso B 9197 XA tersebut terbalik dan menabrak tiang listrik dengan posisi roda sebelah kiri keatas sebagaimana Sket Gambar TKP. Lakalantas tanggal 10 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bripka Dapot Simanjuntak dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalulintas AKP. Rusbenny, SH. MH;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut berawal Terdakwa bersama temannya saksi Matahari Ahmadi Pinem berada di PKS Aek Torop sedang bongkar muatan sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu saksi Milkom Mandopa Ginting sudah duluan berangkat kemudian sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Matahari Ahmadi Pinem langsung menyusul saksi Milkom Mandopa Ginting yang berada di Simpang Tiga Cikampak lalu Terdakwa bersama saksi Matahari Ahmadi Pinem dan saksi Milkom Mandopa Ginting bersama-sama berangkat dan berhenti di SPBU. Cikampak untuk beristirahat dan setelah dari SPBU. Cikampak tersebut lalu Terdakwa yang berangkat duluan dari pada saksi Matahari Ahmadi Pinem dan saksi Milkom Mandopa Ginting beriringan dengan mengendarai masing-masing mobil mitsubishi dump truck colt diesel dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam yang mana mobil Terdakwa pada saat itu berada paling depan berjalan dijaluannya sebelah kiri dari arah Medan dan pada waktu itu dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil fuso dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter didepan Terdakwa dan jalan yang Terdakwaalui tersebut agak menikung kekiri kemudian Terdakwa melihat mobil fuso tersebut masuk kejalur Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengerem mobilnya secara mendadak agar tidak terjadi tabrakan dan langsung terhenti dijalur Terdakwa sebelah kiri namun pada saat itu mobil fuso tersebut tetap saja berjalan sehingga

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Klinik Hj. Rita Sinulingga;

Menimbang, bahwa cuaca dan keadaan kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah tidak hujan masih gelap, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat dari beton dan ditengah badan jalan ada garis tidak putus-putus warna kuning serta kiri kanan pohon kelapa sawit dan muatan yang saksi Susanto dan kernetnya saksi Bayu Fredly bawa didalam mobil tersebut adalah permen yuppy dengan berat lebih kurang 8 (delapan) ton sedangkan Terdakwa tidak ada muatan mobilnya saat itu dan saksi Susanto dalam mengendarai mobil tersebut memiliki SIM B-II Umum namun saat kejadian kecelakaan tersebut hilang bersama dompet miliknya sedangkan Terdakwa tidak mempunyai SIM saat mengendarai mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang saksi Susanto kemudikan mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kanan ringsek dan bak besi sudut sebelah kanan juga ringsek dan selang tabung angin beserta selang-selang lain putus sehingga rem dan kopling tidak berfungsi dan selain itu akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Susanto juga mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan luka robek, tangan kiri terkilir, pelipis mata sebelah kanan dan kiri luka robek serta bibir mulutnya juga luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07/KHR/VEK/2022 atas nama Susanto yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022 sedangkan saksi Bayu Fredly mengalami luka robek pada kaki kiri dan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/KHR/VEK/2022 atas nama Bayu Fredly yang ditandatangani oleh dr. Rida Ramadana, Dokter pada Klinik Hj. Rita Sinulingga tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Susanto diperkirakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap fakta-fakta yang muncul khususnya mengenai segala hal yang berhubungan dengan Terdakwa selalu dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dan mengenai hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah menjadi hak Terdakwa untuk membuat pernyataan apapun dalam upaya yang bertujuan untuk mengamankan posisi dan kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHAP menyatakan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri", sehingga oleh karenanya dalam memberikan keterangannya Terdakwa boleh menyangkal

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dapat berbohong dalam persidangan namun bantahan dari Terdakwa tersebut tentunya harus juga disertai dengan alasan ataupun bukti yang jelas karena konsekuensinya terhadap bantahan-bantahan Terdakwa tanpa didukung oleh bukti ataupun alasan yang jelas maka akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti seperti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dipelajari secara seksama ternyata membantah semua fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dari saksi-saksi maupun bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pembelaan tersebut dalam pertimbangan unsur-unsur diatas oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN dan 1 (satu) lembar STNK. Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN, yang disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobar. Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA, yang disita dari saksi Susanto maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Bayu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN;
- 1 (satu) lembar STNK. Mobar. Dump Truck Cold Diesel BK 8054 YN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobar. Box Mitsubishi Fuso B 9179 XA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Susanto;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriyono, S.H.

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31